

100

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOS DALAM MENINGKATKAN  
MUTU PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

(Fund Management Analysis Of Bos  
Improving The Quality Of Education In Junior High School, Rokan Hilir District)

---

**SUYANI**

Email: yanibuku@gmail.com

Government Junior High School Teachers 2 Bangko Pusako,  
Rokan Hilir District, Riau Province

---

**Abstract**

*Program School Operational Assistance (BOS) is one form of education that significant funding sourced from the State Budget. The program is intended to reduce the burden on the poor in education funding, equity and expanding access and to improve the quality of education within the framework of compulsory education of nine years and continued for up to twelve years. This research is a qualitative descriptive study using a case study approach. Data were collected through interviews, observation and document study. Respondents in this study consisted of principals, teachers, school committees and parents. This study aims to analyze and describe how the effectiveness, accountability and transparency in the management of school operational funds to the junior high school in Rokan Hilir. The results are expected BOS management has been effective in improving access and quality of education at secondary school. Giving adequate priority to poor students is reached. Use of the funds absorbed not only for the payment of honorariums to teachers and employees. Accountability and transparency in the management of BOS funds should not be weak, it causes the use of the funds is not known teachers and school committees as a means of control in planning and in the use of funds. The mechanisms that ensure the management to be transparent, so that the BOS program management accountability is maintained.*

**Keywords:** *Effectiveness, Accountability and Transparency*

---

**PENDAHULUAN**

Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun. Program BOS sangat berperan untuk mempertahankan angka keikutsertaan bersekolah, yang dilihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK), disamping itu juga harus berkontribusi penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, serta tuntutan

---

peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya (Djalal dan Supriadi, 2001).

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Setiawan (2009), menyebutkan bahwa sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS yaitu, efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Pertama, efisien maksudnya adalah dana yang telah didapatkan oleh sekolah digunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan. Artinya bantuan tersebut jangan sampai salah penggunaan dan tepat sasaran. Kedua, efektifitas maksudnya adalah kelanjutan dari efisien diatas, artinya efektifitas sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama. Dan efektifitas ini bisa berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Ketiga, transparansi. Transparansi ini sangat penting, karena jika dari pihak sekolah kurang adanya transparansi maka dari pihak wali murid juga akan melakukan protes kepada sekolah. Dan ini dimasukkan untuk mengurangi tingkat penyelewengan dari pihak sekolah. Keempat, akuntabilitas maksudnya adalah dalam pencairan dana BOS ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika keempat hal yang telah dijelaskan diatas dilakukan dengan baik, maka bantuan BOS dalam penyalurannya akan tepat sasaran. Dan bantuan ini akan lebih bermanfaat bagi orang-orang yang kurang mampu/miskin.

Sejak diluncurkannya Program BOS pada bulan Juli 2005, masyarakat menikmati pendidikan dasar gratis, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar. Dana yang disediakan pemerintah tidak sedikit dan cenderung terus bertambah. Sosialisasi dana BOS ini harus dilakukan dengan baik. Penyimpangan dana BOS sehaarusnya tidak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penyimpangan terjadi karena ketidaktahuan orang tua tentang BOS. Kurangnya informasi ini dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk memungut biaya dari siswa yang sebenarnya dapat ditutup dari BOS.

Penyusunan rencana penggunaan BOS yang diajukan oleh sekolah mengikut sertakan wali murid dan mencantumkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Pada tingkat SD ataupun SMP dan sederajat, pungutan sebelum serta sesudah ada dana BOS tetap marak. Padahal, logikanya, tambahan anggaran paling tidak dapat membuat biaya penyelenggaraan sekolah lebih murah. (Wiguna, 2008)

Permasalahan lain yang muncul pada setiap satuan pendidikan baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, antara lain sekolah tetap menarik iuran bagi siswa miskin, penggelembungan APBS, proses belajar mengajar tetap kurang efektif sampai dengan terjadinya kesalahan dalam penggunaan dana BOS tersebut. Kepala sekolah seharusnya transparan dalam pengelolaan dana BOS, orang tua murid harus faham tentang dana BOS. Dampak lain yang dapat terjadi adalah penyelenggaraan sekolah yang tidak sehat, proses belajar mengajar kurang optimal, dan pada akhirnya mutu pendidikan akan terus menurun.

Besarnya dana yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Antarasekolah dan dinas pendidikan jangan melakukan penyunatan dana BOS demi kelancaran cairnya dana. Oleh karena itu, dibutuhkan kehendak, kemauan, kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder pendidikan dalam mengawal BOS. good Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai salah satu sekolah yang menjadi sasaran pemberian dana BOS, sudah tentu dituntut untuk melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien, dalam hal penggunaan dana harus transparan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Pengelolaan program BOS di SMP tersebut harus dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan akses pelayanan pendidikan khususnya masyarakat miskin, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, hal ini mengingat bahwa salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP dan sederajat. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka pada penelitian ini, peneliti ingin mengungkap secara mendalam tentang bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk meningkat mutu pendidikan, khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektifitas pengelolaan dana BOS serta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS tersebut pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian maka tujuan penelitian ini akan menjawab pertanyaan : (1) Bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Rokan Hilir; dan (2) Bagaimana efektivitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk meningkat mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan program BOS pada sekolah menengah pertama di Kabupaten Rokan Hilir belum efektif, hal ini terlihat dari tujuan dan sasaran program BOS untuk perluasan dan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sasaran BOS untuk memberikan prioritas yang memadai kepada siswa miskin juga belum tercapai. penggunaan dana BOS masih lebih banyak terserap untuk pembayaran honor guru dan pegawai, karena akan mempengaruhi kontribusi dana BOS untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin sangat kecil dan tidak memadai.

Akuntabilitas pengelolaan dana BOS belum berjalan dengan baik, indikasi ini terutama terlihat antara lain, dalam penyusunan RAPBS dan penggunaan dana. Kepala Sekolah melibatkan guru dan komite sekolah sebagai alat control dalam perencanaan penggunaan dana BOS, penggunaan dana harus selalu sesuai dengan RAPBS dan ketentuan 13 jenis penggunaan dana yang terdapat dalam juklak program,

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana disampaikan tepat waktu dan belum sesuai dengan juklak yang telah ditentukan.

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS terlihat masih sangat lemah. Kelemahan akan terlihat dari beberapa hal antara lain, pelaksanaan sosialisasi program BOS kepada orang tua siswa cenderung sekedar formalitas. Kebijakan pengelolaan program dan penggunaan dana belum diumumkan secara keseluruhan. Di semua sekolah tersedia sarana untuk pengaduan dan penanganan masalah pengaduan secara memadai, sehingga masyarakat yang kesulitan untuk menyampaikan permasalahan jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS.

Dengan mekanisme program BOS yang berjalan sekarang terlihat bahwa sistem kontrol yang dilaksanakan menjadi tidak efektif. Dalam pengelolaan program seperti ini, Satker Kabupaten/Kota pada prinsipnya hanya bertanggung jawab kepada Satker Propinsi, dan selanjutnya kepada Satker Pusat atau Depdiknas, Pemerintah Daerah dan DPRD harus mengetahui tentang keberadaan dan perkembangan program. Karena urusan pendidikan sudah menjadi salah satu kewenangan wajib daerah. Tingkatkan koordinasi dan informasi ke Pemda mengenai besarnya dana dan pemanfaatan Program BOS, sehingga Pemda mudah untuk menyusun atau menyesuaikan program pendidikan yang akan dibiayai Pemda agar lebih efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- \_\_\_\_\_, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_, 2008, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- \_\_\_\_\_, 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang *Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*.
- \_\_\_\_\_, 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan*
- \_\_\_\_\_, 2004, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129/a/U/2004 tentang *Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan*.

\_\_\_\_\_0000\_\_\_\_\_